



Jenis Artikel: Penelitian Kuantitatif

Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia

Refta Lidha Reyl Deza dan Hafiez Sofyani*



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Indonesia

*KORESPONDENSI:

hafiez.sofyani@umy.ac.id

DOI: 10.18196/rabin.v6i2.12857

SITASI:

Deza, R. L. R., & Sofyani, H. (2022).
Syariah Governance dan Maqashid
Syariah di Perbankan Syariah di
Indonesia. *Reviu Akuntansi dan
Bisnis Indonesia*, 6(2), 11-34.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

19 Feb 2022

Reviu:

03 Mei 2022

Revisi:

15 Ags 2022

Diterbitkan:

13 Sep 2022



Abstrak:

Latar Belakang: Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, baik itu dalam hal peningkatan total aset yang di miliki dan jumlah bank yang mengalami kenaikan membuat bank syariah harus selalu melakukan evaluasi terkait kinerja operasional perbankan syariah.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh mekanisme *syariah governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* menggunakan pengukuran *Integrated Maqashid Al-Shari'ah Based Performance Measure* (IMSPM).

Metode Penelitian: Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan dan laporan *good corporate governance* yang telah diterbitkan oleh masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2015 hingga tahun 2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis penelitian ini menggunakan *software SPSS versi 22*. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian bahwa jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, jumlah dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional dan umur perusahaan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian mengenai tata kelola dan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan tolok ukur *maqasid syariah index* telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pengukuran kinerja menggunakan *maqasid syariah index* dianggap kurang efektif karena hanya mencakup aspek keagamaan saja tanpa memperhitungkan aspek keuangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pengukuran terbaru yang lebih luas untuk mengukur penerapan syariah governance terhadap kinerja *maqasid syariah* menggunakan konsep *Integrated Maqashid Al-Shari'ah Performance Measure* (IMSPM).

Kata kunci: Mekanisme *Syariah Governance*; Kinerja *Maqashid Syariah*; Bank Umum Syariah

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, baik itu dalam hal peningkatan total aset yang dimiliki dan jumlah bank yang mengalami kenaikan membuat bank syariah harus selalu melakukan evaluasi terkait kinerja operasional perbankan syariah (Mutia & Musfirah, 2017). Namun, perdebatan tentang bagaimana mengukur kinerja bank syariah dengan benar telah berlangsung setidaknya selama satu dekade (Hudaefi & Noordin, 2019). Hal tersebut dimulai ketika beberapa peneliti menggunakan tolok ukur konvensional untuk membandingkan antara

kinerja bank konvensional dan bank syariah, yang mengakibatkan klaim bahwa kinerja bank syariah lebih rendah dari pada bank konvensional (Mohammed & Taib, 2015).

Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah cenderung hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan saja, dimana salah satunya diukur menggunakan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, and Sensitivity of Market Risk*). Adapun, Kerugian utama menggunakan tolak ukur konvensional untuk mengukur kinerja bank umum syariah adalah bahwa mereka tidak mampu menyelidiki aspek hukum syariah Islam (Mohammed & Taib, 2015). Selain itu keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat membawa maslahat bagi kepentingan umum dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kinerja bank syariah harus diukur dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan saja tetapi harus memperhatikan aspek keagamaan.

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah yang diwujudkan dalam kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam (Febriadi, 2017). *Maqashid syariah* dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Terlalu dominannya penggunaan paradigma konvensional sebagai acuan untuk mengukur kinerja bank syariah, mendorong Mohammed dkk (2008) mengembangkan alat ukur kinerja bank syariah menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI), dengan konsep *maqashid* syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Indeks ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan bank dalam mencapai tujuan syariah dan juga kualitas nilai-nilai syariah yang dipraktikkan pada perbankan syariah. Tujuan tersebut selanjutnya diklasifikasikan oleh Abu Zahra ke dalam tiga ruang lingkup yang luas yaitu mendidik individu (*tahdhib al-fard*), membangun keadilan (*iqamah al-`adl*), dan mendorong kesejahteraan (*jalb al-maslahah*).

Adapun penelitian dengan metode pengukuran menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI) ini telah dikembangkan oleh beberapa peneliti seperti Al-Ghifari dkk. (2015), Antonio dkk. (2012), Mohammed dkk (2008), Prasetyowati dan Handoko (2019), Rusydiana dan Firmansyah (2018). Para peneliti berpendapat bahwa perlu adanya model pengukuran baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perbankan syariah dan menyebutkan bahwa praktik pengukuran kinerja dengan pendekatan *maqashid syariah* merupakan solusi atas permasalahan yang ada mengenai pengukuran kinerja bagi perbankan syariah.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menerapkan pengukuran kinerja bank syariah berbasis *maqashid syariah*. Namun, muncul beberapa pernyataan yang mana kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI) menghasilkan kinerja yang masih rendah dan cenderung fluktuatif tingkat kinerjanya di antara beberapa bank syariah yang ada di Indonesia dan umumnya pencapaian tersebut belum stabil (Analia & Anto, 2019; Prasetyowati & Handoko, 2019; Suhada & Sigit, 2014; Sukardi, 2016). Selaras dengan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pengukuran berbasis *maqashid index* belum diterapkan secara menyeluruh di tataran praktik perbankan syariah. Jika dilihat berdasarkan publikasi laporan keuangan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2017, menunjukkan bahwa konsep pengukuran berbasis

maqashid belum diterapkan secara komprehensif. Artinya rasio-rasio yang diutamakan adalah rasio keuangan untuk kepentingan komersial saja, tetapi untuk rasio syariahnya belum diterapkan secara menyeluruh dalam laporan kerjanya (Nurmahadi & Setyorini, 2018).

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan belum ada Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penggunaan alat ukur kinerja perbankan syariah berbasis syariah indeks tertentu. Namun terdapat aturan bagi perbankan syariah untuk menerapkan *Good Corporate Governance* bagi entitas syariah yang diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009. Adapun *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah *Syariah Governance* yaitu pengaturan tata kelola perbankan syariah guna memastikan bahwa kegiatan operasional perbankan telah sesuai dengan syariah Islam.

Walaupun pelaporan kinerja *maqashid syariah* masih belum maksimal, terdapat hubungan antara *syariah governance* dan kinerja bank syariah hal ini di tunjukan dari penelitian yang dilakukan oleh Meilani (2015) menyatakan bahwa penerapan *Good Governace Business Sharia* (GGBS) menunjukkan hubungan yang positif dengan kinerja bank syariah. Ini berarti bahwa setiap kali ada peningkatan penerapan *Good Governace Business Sharia* (GGBS) akan diikuti oleh peningkatan kinerja *maqashid* bank syariah (Meilani, 2015). Penelitian sebelumnya yang juga menggunakan *corporate governance* pada perbankan syariah antara lain (Khoirudin, 2013; Kholid & Bachtiar, 2015; Romdhoni, 2015), sedangkan yang menggunakan *maqashid syariah* sebagai penilaian kinerja yaitu penelitian Antonio dkk. (2012) dan Kholid dan Bachtiar (2015).

Penelitian mengenai tata kelola dan kinerja perbankan syariah dengan menggunakan tolak ukur *Maqashid Syariah Index* (MSI) telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Kholid dan Bachtiar (2015), Mohammed dkk (2008), Mutia dan Musfirah (2017). Pengukuran kinerja menggunakan *Maqashid Syariah Index* dianggap kurang efektif karena hanya mencakup aspek keagamaan saja tanpa memperhitungkan aspek keuangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pengukuran terbaru yang lebih luas untuk mengukur penerapan *syariah governance* terhadap kinerja *maqashid syariah* menggunakan konsep *Integrated Maqashid Al-Shari'ah Performance Measure* yang dilakukan oleh Hudaefi dan Noordin (2019).

Integrated Maqashid Al-Shari'ah Performance Measure (IMSPM) merupakan tolak ukur yang dikembangkan dari pengukuran kinerja bank syariah yang semula menggunakan pengukuran CAMLES dan *Maqashid Syariah Index*. Pengukuran kinerja bank syariah menggunakan CAMELS tidak mampu mengukur kinerja syariah begitu pun sebaliknya *Maqashid Syariah Index* tidak mampu menjelaskan kinerja keuangan dari bank syariah. Oleh sebab itu IMSPM merupakan tolak ukur yang dilakukan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan mempertimbangkan unsur agama dan keuangan menggunakan pengukur yang komprehensif.

Beragamnya hasil dari penelitian terdahulu serta adanya pengukuran kinerja bank syariah terbaru yang lebih luas dan komprehensif membuat penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *syariah governance* terhadap kinerja *maqashid* syariah pada perbankan syariah. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu karena menggunakan pengukuran *Integrated Maqashid Al-Sharī'ah Based Performance Measure (IMSPM)* dalam mengukur kinerja bank syariah di Indonesia yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan penerapan *syariah governance* pada perbankan syariah di Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja bank syariah yang menggunakan *Integrated Maqashid Al-Sharī'ah Performance Measure (IMSPM)*. Bagi praktisi penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur yang bermanfaat sebagai evaluasi untuk mencapai *maqashid* syariah perbankan syariah dengan memperhatikan beberapa faktor seperti Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepemilikan Institusional, dan Umur Perbankan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi manajemen dan lembaga pengawas bank untuk mengambil keputusan atas indikator-indikator yang harus dipenuhi bank syariah untuk mencapai *maqashid* syariah dan meningkatkan implementasi *syariah governance*.

Tinjauan Literatur

Syariat Islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai *maqashid syariah*. Pada perbankan syariah tujuan perbankan akan tepat jika diturunkan dari *maqashid syariah* (Mohammed dkk, 2008). Pasalnya, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan melainkan juga harus berperan di bidang sosial dan agama. *Integrated Maqashid Al-Sharī'ah Based Performance Measure (IMSPM)* merupakan pengukuran kinerja *maqashid syariah* terbaru yang dikemukakan oleh Hudaefi dan Noordin (2019). IMSPM mengembangkan pengukuran kinerja bank syariah sebelumnya yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Pertama, pengukuran kinerja bank syariah dengan tolak ukur konvensional, seperti tolak ukur CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan tolak ukur rasio keuangan lainnya untuk profitabilitas dan efisiensi. Pengukuran menggunakan CAMELS adalah pendekatan yang berstandar internasional yang digunakan secara luas oleh akademis untuk memeriksa kondisi keuangan bank (Muhammad & Oktaviyanti, 2020). Selain CAMELS, tolak ukur konvensional lainnya seperti produktivitas dan ukuran efisiensi telah dilakukan untuk membandingkan kinerja perbankan syariah dan perbankan konvensional. Seperti penelitian yang dilakukan Samad (2013) yaitu meneliti efisiensi produktif dan manajerial bank konvensional dan bank syariah di Malaysia menggunakan *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)* dan hasil pengukuran untuk bank syariah tidak efisien dalam mengukur kinerja bank syariah. Demikian pula Hassan (2006) dan Yudistira (2004) menemukan bahwa pengukuran dengan tolak ukur konvensional tidak efisien jika digunakan oleh perbankan syariah.

Kelompok kedua terdiri dari studi *mix-mode* yang memodifikasi ukuran komponen “S” dalam CAMELS, yaitu “sensitivitas terhadap risiko pasar”, menjadi pengukuran kinerja “Syariat”. Namun demikian, tolak ukur Syariat yang diajukan dalam kajian tersebut belum secara jelas mengidentifikasi kinerja syariah perbankan syariah. Kelompok ketiga mencakup penelitian teoritis dan eksplorasi, yang biasanya dimulai dengan pendekatan kualitatif untuk membangun tolak ukur, diikuti dengan penggunaannya dalam menganalisis kinerja bank syariah. Dalam hal ini, studi Chapra (2007) menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang harus dipenuhi untuk mencapai maqashid syariah yaitu pikiran (*al-aql*), agama (*din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) untuk dapat saling bergantung dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan kesejahteraan manusia (Chapra, 2007).

Penelitian inovatif Mohammed dkk (2008) memelopori pendekatan baru dalam mengukur kinerja bank syariah yang berasal dari teori *maqashid al-Shari'ah*. Studi ini melewati tiga tahap dalam pengembangan *Maqashid Syariah Index*. Pertama, mereka merujuk pada teori *maqashid al-Shari'ah Abū Zahrah* dan menggunakan konsep operasionalisasi Sekaran dan Bougie (2016) untuk menerjemahkan teori tersebut. Tahapan ini menghasilkan ukuran rasio kinerja. Kedua, mereka menunjuk 16 ahli untuk menimbang MSI yang dikembangkan. Hal ini menghasilkan bobot untuk variabel yang ditetapkan. Ketiga, mereka mengadopsi metode *Simple Additive Weighting* (SAW) (Hwang & Yoon, 1981). Tahapan ini dilakukan untuk mengukur rasio kinerja dari sampel dan bobot yang diberikan pada tiga tujuan beserta variabel yang dikembangkan. Namun *Maqashid Syariah Index* ini tidak mencakup tindakan profitabilitas dan efisiensi konvensional, yang penting untuk menyelidiki kinerja keuangan bank.

Berdasarkan ketiga kategori penelitian terdahulu tidak mengindikasikan pengukuran yang memperhitungkan aspek kepatuhan syariah dari bank syariah sekaligus mencakup pengukuran kinerja keuangan, profitabilitas dan efisiensi. Oleh sebab itu, alasan mengembangkan tolak ukur *Integrated Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measure* (IMSPM) paling baik ditemukan dengan mengacu pada Koch dan MacDonald (2014) yang menyatakan bahwa mengevaluasi kinerja perbankan harus mempertimbangkan karakteristik spesifik bisnis, intensitas persaingan dan struktur organisasi dan bisnis. Selain itu, fakta berikut mungkin paling mendukung alasan untuk melakukannya: Pertama, tolak ukur konvensional tidak mempertimbangkan aspek syariah karena hanya memperhitungkan ukuran finansial. Kedua, tidak ada satu pun dari tolak ukur yang dikembangkan sebelumnya untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang secara tepat mewakili aspek keuangan dan agama yang merupakan karakteristik khusus dari bank syariah.

Hudaefi dan Noordin (2019) mencoba untuk menyelaraskan studi di atas untuk mengembangkan tolak ukur yang paling baik untuk mengukur kinerja agama dan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja perbankan syariah berdasarkan tolak ukur komprehensif yang disebut *Integrated Maqashid Al-Shari'ah-Based Performance Measure* (IMSPM). Orisinalitas penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, studi ini menyinkronkan pekerjaan sebelumnya untuk memajukan ukuran kinerja perbankan syariah yang ada. Kedua, pekerjaan ini menawarkan bukti baru tentang kinerja perbankan syariah global dengan menggunakan tolak ukur yang dikembangkan.

Pekerjaan ini relevan bagi akademisi, profesional industri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mendapatkan wawasan yang masuk akal tentang sejauh mana perbankan syariah telah mempromosikan *maqashid al-Sharī'ah*.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkaitan dengan kepatuhan perbankan terhadap syariah Islam dalam melaksanakan operasionalnya. Dalam konteks hubungan Dewan Komisaris sebagai salah satu mekanisme *syariah governance* dan *maqashid syariah* adalah intensitas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris kepada Dewan Direksi untuk menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam menjadi semakin efektif. Berdasarkan perspektif teori *stewardship* tugas antara struktur perbankan syariah yang saling berkaitan menandakan bahwa manajemen bekerja didasarkan pada kepentingan utama perbankan daripada mendahulukan kepentingan individu. Oleh sebab itu, adanya Dewan Komisaris akan dapat menjembatani kepentingan *principal* dalam perusahaan serta dapat mengontrol manajemen agar melaksanakan dan mencapai tujuan utama perbankan syariah.

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Hardikasari dan Pamudji (2011) dalam "Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008", menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan Dewan Direksi dan *maqashid syariah* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan Bachtiar (2015) dan Sulistyawati dkk. (2020), didapatkan hasil bahwa jumlah Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Dewan Komisaris akan berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₁: Jumlah anggota Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Komite Audit memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan atau rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dalam konteks hubungan antara Komite Audit dan *maqashid syariah* yaitu dengan adanya Komite Audit transparansi dan reliabilitas laporan keuangan menjadi semakin tinggi terutama berkaitan dengan laporan kegiatan yang berhubungan dengan prinsip Islam. Informasi yang reliabel dan transparan pada laporan keuangan merupakan hal penting karena menjadi salah satu usaha untuk dapat mencapai keadilan yang merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* (Kholid & Bachtiar, 2015). Dengan adanya Komite Audit ini tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja *maqashid syariah* bank syariah (Sulistyawati dkk., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatin (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Basuony dkk. (2014) dan Arifani (2013). Namun Sulistyawati dkk. (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota Komite Audit justru tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Berdasarkan penjelasan didapatkan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₂: Jumlah anggota Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan *stewardship theory* manajer akan bertindak sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama. Dewan Direksi sebagai penentu arah kebijakan yang bertindak sebagai *steward* akan mencoba bekerja sama daripada menentang apabila terjadi perbedaan. Pengelolaan perusahaan bergantung pada kinerja dan kebijakan direksi, sehingga akan sangat berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan syariah dalam hal pencapaian kinerja *maqashid syariah*.

Pada penelitian terdahulu belum ada yang mengukur pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Penelitian Hisamuddin dan Tirta (2015) dan Rimardhani dkk. (2016) menunjukkan Dewan Direksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan Syafiqurrahman dkk. (2014) menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman (2020) menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Padahal, ukuran Dewan Direksi merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Karena adanya perbedaan temuan pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan mencoba membuktikan dengan cara yang lebih komprehensif terkait pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah. Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₃: Jumlah anggota Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai tugas untuk memonitoring kepatuhan perbankan syariah agar sesuai dengan syariah Islam dan fikih muamalah. Berdasarkan teori *stewardship*, manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan utama organisasi. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson & Davis, 1991). Oleh sebab itu, adanya mekanisme Dewan Pengawas Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah melaksanakan kinerja sesuai prinsip syariah dan sesuai dengan *maqashid syariah*. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang baik akan membuat bank syariah dapat

mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan *bargaining power* yang dimiliki untuk mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri (Sulistyawati dkk, 2020).

Berdasarkan penelitian Kurrohman (2020), yang meneliti tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pencapaian *maqashid* syariah pada bank syariah menunjukkan hasil bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam pencapaian *maqashid syariah* pada bank syariah sudah optimal dalam tatanan konsep namun dalam tatanan praktis belum dilakukan secara maksimal.

Pada penelitian yang dilakukan Mollah dan Zaman (2015) menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kemudian, hasil penelitian Nomran dkk. (2018) menyatakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu jumlah Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan dan juga kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₄: Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah Indonesia.

Kepemilikan Institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah, institusi asing, institusi berbadan hukum, dana perwalian dan lain-lain yang dapat memonitor manajemen dalam pengelolaan perusahaan (Rimardhani dkk., 2016). Menurut teori *stewardship*, *steward* akan melindungi dan memaksimalkan *shareholder* melalui kinerja perusahaan. Selain itu, *steward* yang pro-organisasi sangat termotivasi untuk kinerja perusahaan, disamping dapat memberikan kepuasan kepada kepentingan *shareholder*. Hubungan antara kepemilikan institusional dan *maqashid syariah* merupakan salah satu cara yang paling efektif digunakan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan para *stakeholder* perbankan syariah dengan cara mengetahui tujuan utama perbankan syariah.

Pada penelitian Darwis (2009) menunjukkan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Laksana (2015) menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan antara variabel pengukur Kepemilikan Institusional dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam melihat peran Kepemilikan Institusional perbankan syariah terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan Institusional perbankan berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Umur perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam mempertahankan usahanya. *Stewardship theory*

mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitas akan maksimal, asumsi penting dari teori *stewardship* ialah bahwa manajer akan meluruskan tujuan sesuai dengan kepentingan utama organisasi. Karena pengelola akan bertindak sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan bersama.

Hubungan antara umur perusahaan dengan kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah yaitu untuk setiap perbankan yang baru berdiri ataupun sudah lama berdiri akan selalu melaksanakan operasional perbankan syariah sesuai dengan syariat Islam yang diharapkan sesuai dengan *maqashid syariah*.

Penelitian yang dilakukan Sari (2018) menunjukkan hasil bahwa umur perbankan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic social reporting* pada bank umum syariah periode tahun 2013-2017. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Sunarti (2017) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Adanya perbedaan dari variabel pengukur umur perusahaan dan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan memberikan bukti yang lebih komprehensif untuk melihat pengaruh antara umur perusahaan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Hipotesis yang diajukan yaitu sebagai berikut:

H₆: Umur perbankan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang terdiri dari 12 bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa *annual report* bank syariah dan laporan *Good Corporate Governance* bank syariah tahun 2015-2019. Sumber data berasal dari *website* bank syariah dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel pada penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria berupa perbankan syariah yang menerbitkan *annual report* serta menerbitkan laporan *good corporate governance* bank syariah di *website* masing-masing bank umum syariah selama tahun 2015-2019. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara melakukan dokumentasi atau menyalin data serta mengambil data yang sudah ada yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2015). Data dalam penelitian diambil dari *website* masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Pada penelitian ini variabel dependen yang akan diuji adalah kinerja *maqashid syariah*, tolak ukur yang digunakan yaitu *Integrated Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measure* (IMSPM) yang dikembangkan oleh (Hudaefi & Noordin, 2019). Berikut merupakan *tabel model* pengukuran menggunakan *Integrated Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measure*:

Tabel 1 Penerapan *Integrated Maqasid Al-Shari'ah Based Performance Measure* pada n Bank Syariah

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Performa
Agama (<i>Din</i>)	D1. Elemen non-negatif	E1. Produk bebas bunga	R1. Pendapatan bebas bunga/ Total Pendapatan
	D2. Membangun kesadaran akan perbankan syariah	E2. Publisitas	R2. Beban publisitas/total beban
Jiwa (<i>Nafs</i>)	D3. Keadilan	E3. Amal	R3. perolehan amal/Total amal didistribusikan
	D4. Penghapusan kemiskinan	E4. Kesejahteraan karyawan	R4. Biaya karyawan/total pendapatan
	D5. Kesempatan kerja	E5. Dana zakat	R5. Zakat yang dibayarkan/aset bersih
Akal (<i>Aql</i>)	D6. Pendidikan	E6. Jumlah cabang bank syariah	R6. Jumlah cabang tahun ini/total cabang tahun sebelumnya
		E7. Hibah pendidikan	R7. Hibah pendidikan/pendapatan total
	D7. Penelitian	E8. Beban penelitian	R8. Beban Penelitian / Pendapatan Total
Keturunan (<i>Nasl</i>)	D8. Lingkungan kesehatan	E9. Pembiayaan pertanian	R9. Pembiayaan Bay 'al-salam (pertanian)/pembiayaan total
	D9. Perkembangan moral	E10. Pelatihan	R10. Biaya pelatihan/total biaya
Harta (<i>Mal</i>)	D10. Produk dan layanan yang terjangkau	E11. Pembiayaan bermasalah (pinjaman)	R11. Total investasi (pembiayaan)
	D11. Rasio bagi hasil	E12. Pembiayaan mudharabah	R12. Pembiayaan mudharabah/total pembiayaan
	D12. Pembiayaan yang direstrukturisasi	E13. Pembiayaan Musyarakah	R13. Pembiayaan Musyarakah/Total Pembiayaan
	D13. Kemampuan	E14. Pembiayaan mudharabah yang direstrukturisasi	R14. Jumlah mudharabah yang direstrukturisasi/total pembiayaan yang direstrukturisasi
	Menghasilkan	E15. Direstrukturisasi pembiayaan musyarakah	R15. Total pembiayaan musyarakah yang direstrukturisasi/total pembiayaan yang direstrukturisasi
	D14. Kualitas manajemen	E16. Tingkat Pengembalian aset (ROA)	R16. Total asset/Pendapatan bersih
		E17. Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	R17. Total ekuitas / Pendapatan bersih
		E18. Efisiensi operasional	R18. Beban Operasional / Pendapatan Operasional

Tabel 2 Bobot Perhitungan IMSPM

Konsep	Bobot (%)	Elemen	Bobot (%)
Agama (<i>din</i>)	0,20	E1. Produk bebas bunga	0,500
		E2. Publisitas	0,500
		Total:	100
Jiwa (<i>nafs</i>)	0,20	E3. Amal Kebajikan	0,250
		E4. Kesejahteraan karyawan	0,250
		E5. Dana zakat	0,250
		E6. Jumlah cabang	0,250
		Total:	100
Akal (<i>aql</i>)	0,20	E7. Hibah pendidikan	0,500
		E8. Biaya Penelitian	0,500
		Total:	100
Keturunan (<i>nasl</i>)	0,20	E9. Pembiayaan pertanian	0,500
		E10. Pelatihan	0,500
		Total:	100
Harta (<i>mal</i>)	0,20	E11. Pembiayaan bermasalah (pinjaman) (NPF (L))	0,125
		E12. Pembiayaan <i>mudharabah</i>	0,125
		E13. Pembiayaan <i>Musarakah</i>	0,125
		E14. Direstruktisasi Pembiayaan <i>mudharabah</i>	0,125
		E15. Direstruktisasi Pembiayaan <i>musarakah</i>	0,125
		E16. Total Pengembalian aset (ROA)	0,125
		E17. Total Pengembalian Ekuitas (ROE)	0,125
		E18. Efisiensi operasional	0,125
Total:	100		
Total	100		

Variabel independen dalam penelitian ini adalah proksi dari *syariah governance* yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepemilikan Institusional dan umur perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang informasinya didapat dalam laporan tahunan perusahaan (Khoirudin, 2013). Komite Audit adalah jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan (Kholid & Bachtiar, 2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 menyebutkan paling kurang terdapat dua orang anggota Direksi dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan menentukan jumlah minimal anggota Dewan Direksi. Pada penelitian ini, Dewan Direksi diukur dari jumlah anggota Direksi yang ada di dalam perusahaan (Hisamuddin & Tirta, 2015). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Dalam penelitian ini Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan jumlah dari Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah di Indonesia (Kholid & Bachtiar, 2015). Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Dalam penelitian ini ukuran Kepemilikan Institusional bank syariah dilihat berdasarkan

persentase jumlah saham pihak institusi dari seluruh jumlah saham perbankan (Rimardhani dkk., 2016). Pengukuran umur perusahaan pada penelitian ini yaitu, diukur sejak bank syariah berdiri dan menjadi anggota Bank Umum Syariah hingga perbankan tersebut dijadikan sampel dalam penelitian Nadlifiyah dan Laila (2017).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3, menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian yaitu sebanyak 58 sampel. Adapun Variabel Dewan Komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum nya adalah 5, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,48 serta standar deviasi sebesar 0,65. Variabel Komite Audit memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimumnya adalah 6, nilai rata-rata (*mean*) 3,81, serta standar deviasi sebesar 1,08. Variabel Dewan Direksi memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimumnya adalah 7, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,00 serta standar deviasi sebesar 1,04. Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai minimum sebesar 2 orang, nilai maksimumnya adalah 3 orang, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,19 serta standar deviasi sebesar 0,39. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,45, nilai maksimumnya adalah sebesar 0,99, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,86 serta standar deviasi sebesar 0,19.

Tabel 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Dewan Komisaris	58	2	5	3,48	0,65
Komite Audit	58	2	6	3,81	1,08
Dewan Direksi	58	2	7	4,00	1,04
Dewan Pengawas Syariah	58	2	3	2,19	0,39
Kepemilikan Institusional	58	0,45	0,99	0,86	0,19
Umur Perbankan	58	1	18	8,72	3,45
IMSPM	58	0,18	0,35	0,26	0,03

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Variabel Umur Perbankan memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimumnya sebesar 18, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8,72, serta standar deviasi sebesar 3,45. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu IMSPM memiliki nilai minimum sebesar 0,18. Nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah pada tahun 2017 sedangkan nilai maksimum pada penelitian ini yaitu sebesar 0,35 yang dimiliki oleh PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017. Adapun nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,26 serta standar deviasi sebesar 0,03. Adapun kinerja *maqashid* syariah bank umum syariah di Indonesia menggunakan pendekatan IMSPM, yang perhitungannya mengacu pada Tabel 4. Didapatkan hasil rata-rata dari setiap elemen yang diuji berdasarkan 12 perbankan syariah di Indonesia selama tahun 2015-2020 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Rata-Rata IMSPM Tahun 2015-2020

<i>Average Weight (out of 100%)</i>	Agama	Jiwa	Akal	Keturunan	Harta	IMSPM
	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100
BCAS	0,10	0,12	0,0006	0,010	0,05	0,28
BJBS	0,09	0,09	0,0008	0,002	0,03	0,21
BNIS	0,11	0,11	0,0001	0,004	0,04	0,26
BRIS	0,10	0,12	0,0002	0,015	0,05	0,28
BSM	0,09	0,13	0,0004	0,021	0,06	0,30
BTPNS	0,10	0,13	0,0000	0,008	0,03	0,26
BUKOPINS	0,09	0,11	0,0008	0,003	0,05	0,26
MAYBANKS	0,09	0,13	0,0005	0,025	0,05	0,29
MEGAS	0,07	0,11	0,0002	0,005	0,03	0,22
MUAMALAT	0,10	0,11	0,0002	0,005	0,07	0,28
PANINS	0,10	0,09	0,0003	0,001	0,08	0,27
VICTORIAS	0,09	0,11	0,0002	0,0005	0,06	0,27
JUMLAH	1,12	1,37	0,0043	0,098	0,59	3,18

Tabel 4 merupakan rata-rata indikator kinerja dari lima konsep yang digunakan sebagai perhitungan IMSPM dari tahun 2015-2020. Adapun konsep tersebut antara lain, dilihat berdasarkan indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata indikator kinerja secara keseluruhan tertinggi yaitu pada tujuan jiwa (1,37), diikuti oleh agama (1,12), harta (0,59), keturunan (0,098), dan akal (1,37). Hal ini menunjukkan bahwa sampel keseluruhan indikator kinerja tertinggi terdapat pada tujuan jiwa (*nafs*) dalam analisis IMSPM selama lima tahun terakhir.

Kemudian pada Tabel 4 juga terdapat bobot indikator kinerja untuk mencapai IMSPM sebesar 100% yaitu agama (0,20), jiwa (0,20), harta (0,20), keturunan (0,20), dan akal (0,20). Bobot tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat tinggi rendahnya kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Namun jika didapatkan hasil indikator yang rendah bukan berarti kinerja *maqashid syariah* bank syariah yang buruk. Karena tinggi rendahnya hasil analisis indikator kinerja *maqashid syariah* juga menunjukkan bahwa apakah bank syariah memberikan informasi yang cukup dan sesuai dengan apa yang diperlukan untuk analisis IMSPM. Hal tersebut sesuai dengan hasil analisis Hudaefi dan Noordin (2019) yang dilakukan pada 11 bank syariah di seluruh dunia, yang menemukan bahwa tidak terdapat bukti apa pun yang menyatakan bahwa satu BUS lebih Islami dibandingkan dengan BUS yang lain jika hanya dilihat berdasarkan kinerja *maqashid syariah*.

Penjelasan untuk konsep pertama yaitu untuk menjaga agama (*faith*) yang dilihat dari perhitungan elemen produk bebas bunga dan publisitas. Unsur *maqashid* Syariah dengan konsep atau tujuan agama menunjukkan bahwa rata-rata indikator tertinggi selama periode 2015-2020 diperoleh oleh Bank Negara Indonesia Syariah yaitu sebesar 11%, sedangkan indeks terendah diperoleh Bank Mega Syariah yaitu sebesar 7%. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukkan bahwa penjaan agama masih rendah dan masih banyak informasi yang belum cukup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

Konsep kedua, yaitu menjaga jiwa (*self*) dilihat dari perhitungan atas elemen amal kebajikan, kesejahteraan karyawan, dana zakat, dan total cabang bank syariah. Unsur *maqashid syariah* dengan konsep ini menunjukkan bahwa rata-rata indeks tertinggi selama periode 2015-2020 yaitu sebesar 13% yang diperoleh oleh BSM, BTPNS, dan MAYBANKS. Adapun indeks terendah yaitu 9% yang diperoleh oleh BJBS dan PANINS. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukkan bahwa indikator jiwa (*self*) menjadi indikator tertinggi dari pada empat indikator yang lain.

Konsep ketiga, yaitu menjaga akal (*intellect*) dilihat berdasarkan perhitungan elemen hibah pendidikan dan biaya penelitian. Unsur *maqashid* Syariah dengan konsep ini menunjukkan rata-rata yang masih sangat rendah pada seluruh perbankan syariah di Indonesia selama periode 2015-2020. Adapun rata-rata pengukuran dengan konsep akal hanya sebesar 0,04% saja. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukkan konsep menjaga akal (*intellect*) memiliki indeks terendah dibandingkan dengan empat indikator yang lain. Serta menunjukkan bahwa masih banyak informasi yang belum cukup lengkap untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

Kemudian konsep keempat, yaitu menjaga keturunan (*posterity*) dilihat berdasarkan perhitungan elemen pembiayaan pertanian dan pelatihan. Unsur *maqashid* syariah dengan konsep ini juga menunjukkan rata-rata indeks yang rendah yaitu hanya sebesar 0,8%. Adapun nilai maksimumnya yaitu sebesar 2,5% yang diperoleh MAYBANKS dan disusul oleh BSM sebesar 2,1%. Nilai terendah pada konsep ini yaitu sebesar 0,05% yang diperoleh Bank Victoria Syariah. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukkan bahwa indikator keturunan (*posterity*) masih sangat rendah dan masih banyak informasi yang belum cukup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah.

Terakhir yaitu menjaga harta (*wealth*) dimana hasil indikator dilihat dari nilai pembiayaan bermasalah, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, direstrukturisasi pembiayaan *mudharabah*, direstrukturisasi pembiayaan *musyarakah*, total pengembalian aset, total pengembalian ekuitas, dan efisiensi operasional. Unsur *maqashid* syariah dengan konsep ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank syariah. Adapun nilai maksimum yaitu sebesar 8% oleh Bank Panin Syariah, disusul oleh Bank Muallamat yaitu sebesar 7%. Adapun nilai minimumnya yaitu sebesar 3% yang diperoleh oleh BJBS, BTPNS, dan MEGAS. Jika dibandingkan dengan bobot maksimal IMSPM sebesar 20% hal ini menunjukkan bahwa indikator harta (*wealth*) masih rendah dan masih terdapat informasi yang belum cukup untuk analisis IMSPM pada laporan keuangan bank syariah

Berdasarkan semua indikator yang telah dihitung didapatkan hasil bahwa rata-rata kinerja *maqashid* Syariah tertinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri dengan rata-rata nilai IMSPM sebesar 30%, hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri kinerja *maqashid syariah* terbaik selama tahun 2015 sampai 2020. Namun, pengukuran dan pelaksanaan *maqashid* Syariah pada seluruh bank umum syariah di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat mewujudkan perbankan syariah yang benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan syariat Islam.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	keterangan
0,200	Data Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* pada Tabel yang memiliki nilai *asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0,20 > \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Dewan Komisaris	0,64	1,56
Komite Audit	0,64	1,57
Dewan Direksi	0,53	1,90
Dewan Pengawas Syariah	0,79	1,27
Kepemilikan Institusional	0,78	1,28
Umur Perbankan	0,77	1,30

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat kepada nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factors* (VIF). Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini karena nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen kurang dari 10 (*tolerance value* $> 0,10$ dan *Variance Inflation Factors* < 10). Adapun nilai *tolerance* dan VIF masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut, Dewan Komisaris sebesar 0,64 dan 1,56; Komite Audit sebesar 0,64 dan 1,58; Dewan direksi sebesar 0,53 dan 1,90; Dewan Pengawas Syariah sebesar 0,79 dan 1,27; Kepemilikan Institusional sebesar 0,78 dan 1,28; Umur Perbankan sebesar 0,77 dan 1,80.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Dewan Komisaris	0,05
Komite Audit	0,99
Dewan Direksi	0,44
Dewan Pengawas Syariah	0,06
Kepemilikan Institusional	0,08
Umur Perbankan	0,16

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikan $> \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi bebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* pada Tabel 7 ditemukan bahwa dari enam variabel independen terdapat satu variabel yang terkena gejala heteroskedastisitas. Variabel tersebut ialah Dewan Komisaris, terkena gejala heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan $0,05 < \alpha 0,05$. Sedangkan untuk variabel Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional dan Umur Perusahaan tidak

terjadi heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikan (0,99; 0,44; 0,06; 0,08; 0,16) > alpha 0,05.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
Koefisien Determinasi	0,014

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R2*) sebesar 0,014, artinya variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Umur Perbankan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu *Maqashid Syariah* sebesar 1,4% sisanya sebesar 98,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 9 Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients B	Sig.
(Constant)	0,28	
Dewan Komisaris	0,003	0,775
Komite Audit	0,005	0,410
Dewan Direksi	0,006	0,330
Dewan Pengawas Syariah	-0,015	0,264
Kepemilikan Institusional	-0,047	0,089
Umur Perbankan	0,001	0,516

Sumber: Hasil *output* SPSS 22, 2021

Berdasarkan hasil pada Tabel 6, maka didapatkan hasil model persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$\text{IMSPM} = 0,280 + 0,003 \text{ Dewan Komisaris} + 0,005 \text{ Komite Audit} + 0,006 \text{ Dewan Direksi} - 0,015 \text{ Dewan Pengawas Syariah} - 0,047 \text{ Kepemilikan Institusional} + 0,001 \text{ Umur Perusahaan}$$

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki nilai signifikansi 0,775 > 0,05 dengan arah koefisien regresi positif 0,003 yang berarti variabel Dewan Komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa komposisi jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa Komite Audit memiliki nilai signifikansi 0,410 > 0,05 dengan arah koefisien regresi positif 0,005 yang berarti variabel komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja syariah pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis pertama (H2) yang menyatakan bahwa komposisi jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa Dewan Direksi mempunyai nilai signifikansi $0,330 > 0,05$ dengan arah koefisien regresi positif $0,006$ yang berarti variabel dewan direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa Dewan Komisaris mempunyai nilai signifikansi $0,264 > 0,05$ dengan arah koefisien regresi negatif $0,015$ yang berarti variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 5 menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional mempunyai nilai signifikansi $0,089 > 0,05$ dengan arah koefisien regresi negatif $0,047$ yang berarti variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa komposisi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa Umur Perbankan mempunyai nilai *sig.* $0,516 > 0,05$ dengan arah koefisien regresi positif $0,001$ yang berarti variabel umur perbankan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah. Dengan demikian hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa komposisi umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dinyatakan ditolak.

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil pengujian hipotesis Variabel Dewan Komisaris yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya jumlah Dewan Komisaris belum tentu mempunyai prospek yang dapat mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Fadhilatin (2017) yang menyatakan bahwa ukuran dari Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Kemungkinan hal tersebut dapat terjadi karena perbankan memilih jabatan komisaris kepada seseorang bukan didasarkan kepada kompetensi dan profesionalisme. Jabatan Dewan Komisaris diberikan atas dasar penghormatan atau penghargaan sehingga loyalitas ditunjukkan kepada pemberi jabatan atau jabatan Dewan Komisaris ini diberikan kepada pejabat, mantan pejabat atau pemerintah yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan posisi tawar di kalangan pemerintah (Agustina & Maria, 2017). Pemilihan Dewan Komisaris di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas serta kompetensi orang tersebut, sehingga fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi tidak berjalan dengan baik (Wantoro & Gunawan, 2015). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholid dan

Bachtiar (2015), Sulistyawati dkk. (2020) menyatakan bahwa jumlah Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh Jumlah Komite Audit Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil pengujian hipotesis Variabel Komite Audit yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia. Menurut Wantoro dan Gunawan (2015), keberadaan Komite Audit hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi tidak disertai dengan kinerja yang efektif sehingga menyebabkan Komite Audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal tidak berjalan maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota Komite Audit belum melaksanakan tugasnya secara optimal (Siregar & Utama, 2008). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Al-Matari dkk. (2012), dan Kholid dan Bachtiar (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari dkk. (2012) pada perbankan di Arab Saudi yang menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota Komite Audit maka kinerja *maqashid syariah* bank syariah justru akan semakin baik. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Basuony dkk., 2014) yang melakukan penelitian pada bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman. Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah anggota Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan juga hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatin (2017), Sulistyawati dkk. (2020) menyatakan bahwa jumlah anggota Komite Audit justru berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah.

Pengaruh Jumlah Dewan Direksi Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil uji hipotesis pada Variabel Dewan Direksi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia. Semakin banyak jumlah Dewan Direksi dapat membuat pengawasan yang dilakukan akan semakin sulit karena dapat menimbulkan permasalahan pada pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012), Muhammad dan Oktaviyanti (2020) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Artinya dengan adanya jumlah Dewan Direksi yang besar dapat menyebabkan kerugian yang berkaitan dengan meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Adapun berdasarkan penelitian Syafiqurrahman dkk. (2014) menyatakan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari ROA. Dewan Direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas

perusahaan. Dewan Direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi, penelitian ini tidak didukung oleh hasil penelitian Sukandar dan Rahardja (2014), Yudha (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu perusahaan dengan jumlah anggota Direksi yang lebih besar akan memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil pengujian hipotesis Variabel Dewan Pengawas Syariah yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H4 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan dalam sebuah bank dan menjabat sebagai DPS lebih dari satu bank syariah. Hal tersebut dapat mengakibatkan seorang Dewan Pengawas Syariah kurang fokus kinerjanya dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja Dewan Pengawas Syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan (Arumsari & Kuswati, 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Maria (2017), Anton (2018), Kholid dan Bachtiar (2015), Nugraheni (2018) yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun, berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia (BI) yang bekerjasama dengan Ernst dan Young, menyimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah belum optimal.

Menurut Umam (2015), di Indonesia terdapat Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan lain serta terdapat Dewan Pengawas Syariah yang menjadi Dewan Syariah Nasional. Adanya beberapa Dewan Pengawas Syariah yang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan lain serta menjabat sebagai Dewan Syariah Nasional menandakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah di Indonesia masih sedikit. Selain itu, rangkap jabatan tersebut dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, sehingga keberadaan Dewan Pengawas Syariah belum mampu mendorong peningkatan kinerja bank syariah. Jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* dapat disebabkan karena pada penelitian ini pengukur Dewan Pengawas Syariah masih kurang observasi sehingga tidak bervariasi, dimana pada penelitian ini hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing perbankan syariah. Dan rata-rata jumlah Dewan Pengawas Syariah yang masih sedikit dan sama kemungkinan menjadikan peran Dewan Pengawas Syariah yang ada belum maksimal sehingga belum mampu mendorong kinerja *maqashid syariah* bank syariah. Adapun, hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nomran dkk. (2018), Sulistyawati dkk. (2020) bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil pengujian hipotesis variabel kepemilikan institusional yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H5 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional belum tentu memiliki prospek untuk mempengaruhi kinerja *maqashid syariah* perbankan syariah di Indonesia. Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi, dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi dan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi internal atau biasa disebut juga sebagai kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non-bank. Dalam penelitian ini peneliti menemukan tidak adanya pengaruh positif antara Kepemilikan Institusional terhadap kinerja *maqashid syariah*. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Gurdyanto dkk. (2019), Nugroho dan Widiasmara (2019) yang mendapatkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena semakin banyaknya saham yang dimiliki pihak institusi/pemerintah, dengan ini kekuasaan pemerintah dalam mengendalikan perusahaan semakin besar sedangkan kewenangan pihak manajemen dalam mengatur perusahaan akan semakin kecil sehingga menjadikan kinerja keuangan perusahaan menurun. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Juliarto (2017) penelitian tersebut menghasilkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya Kepemilikan Institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen agar manajemen berusaha meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan perusahaan tercapai.

Pengaruh Umur Perbankan Terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

Hasil pengujian hipotesis variabel umur perbankan yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja *maqashid syariah* atau dapat dikatakan H6 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baru berdirinya perbankan atau sudah lama berdirinya perbankan syariah ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa umur suatu perbankan tidak menjadi indikator penting untuk mengetahui kinerja *maqashid syariah* karena setelah bank syariah berdiri berarti harus siap melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perbankan sering kali dikaitkan dengan pengungkapan kinerja dari perbankan. Pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara umur dan kinerja perusahaan dan semakin tua perusahaan, semakin baik kinerjanya (Coad dkk., 2013). Namun, tidak didukung oleh penelitian Loderer dkk (2009) dan Loderer dan Waelchli (2010) yang menyatakan bahwa semakin tua umur perusahaan, semakin menurun kinerjanya. Kemudian penelitian Coad dkk. (2013) juga menemukan bukti bahwa kinerja perusahaan memburuk sejalan dengan bertambahnya umur perusahaan. Perusahaan yang lebih tua memiliki tingkat pertumbuhan dan profitabilitas yang lebih rendah, dan juga tampaknya kurang mampu

mengonversi pertumbuhan lapangan kerja menjadi pertumbuhan penjualan, keuntungan dan produktivitas. Adanya perbedaan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan industri yang diteliti dan juga terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional dan Umur Perbankan tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* yang diukur menggunakan IMSPM. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan 11 sampel perbankan syariah di Indonesia dan tidak semua perbankan syariah mempunyai informasi yang cukup untuk dilakukan analisis IMSPM. Penelitian ini hanya menggunakan satu indikator pengukuran kinerja *maqashid syariah* pada bank syariah adapun jika di uji menggunakan indikator lain kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Bagi penelitian yang akan datang disarankan untuk menambah jumlah sampel perbankan syariah yang diteliti dan pastikan bahwa bank syariah tersebut memiliki data atau informasi yang cukup untuk dilakukan analisis IMSPM.

Daftar Pustaka

- Agustina, F., & Maria, D. (2017). Peningkatan Kinerja Bank Syariah di Indonesia melalui Penerapan Good Corporate Governance. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*.
- Al-Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2020). Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan pendekatan maqashid indeks. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66. <https://doi.org/10.46899/jeps.v3i2.160>
- Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., Fadzil, F. H., & Al-Matari, Y. A. (2012). The Impact of board characteristics on Firm Performance: Evidence from Nonfinancial Listed Companies in Kuwaiti Stock Exchange. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(2), 310-332. <https://doi.org/10.5296/ijafr.v2i2.2384>
- Analia, A. L., & Anto, M. B. H. (2019). Performance measurement of Islamic banking in Indonesia using the maqashid sharia index method. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2014). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12-29. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/2>
- Arifani, R. (2013). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1-17. Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/431>
- Arumsari, V. F., & Kuswati, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Basuony, M. A., Mohamed, E. K. A., & Al-Baidhani, A. M. (2014). The effect of corporate governance on bank financial performance: evidence from the Arabian Peninsula. *Corporate Ownership and Control*, 11(2), 178–191. <https://doi.org/10.22495/cocv11i2c1p3>

- Chapra, M. U. (2007). *The Islamic Vision of Development in Light of the Maqasid al-Shari'ah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- Coad, A., Segarra, A., & Teruel, M. (2013). Like milk or wine: Does firm performance improve with age? *Structural Change and Economic Dynamics*, 24, 173–189. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2012.07.002>
- Darwis, H. (2009). Corporate governance terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal keuangan dan perbankan*, 13(3), 418-430. Retrieved from <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1090>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fadhilatin, N. (2017). Pengaruh dana syirkah temporer dan good corporate governance terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia periode 2012-2015. *Masters thesis*. Fakultas Ekonomi UNISSULA.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Gurdyanto, M. F., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman Di BEI. *Research Fair Unisri*, 3(1).
- Hardikasari, E., & Pamudji, S. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008. *Skripsi*. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hassan, M. K. (2006). The X-efficiency in Islamic banks. *Islamic economic studies*, 13(2), 50-78.
- Hisamuddin, N., & Tirta K, M. Y. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109-138. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1254>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/ijif-01-2018-0003>
- Hwang, C.-L., & Yoon, K. (1981). *Methods for Multiple Attribute Decision Making*. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 58–191. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9_3
- Khoirudin, A. (2013). Corporate governance dan pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227-232. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/2919>
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 126–136. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>
- Koch, T. W., & MacDonald, S. S. (2014). *Bank management*. Cengage Learning.
- Kurrohman, T. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pencapaian Maqasid Syariah pada Bank Syariah. *Pamulang Law Review*, 2(2), 151-158. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5438>
- Laksana, J. (2015). Corporate governance dan kinerja keuangan (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012). *E-Jurnal Akuntansi*, 11(1), 269-288. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/10545>
- Lestari, N. P., & Juliarto, A. (2017). Pengaruh dimensi struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 742-751. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19291>

- Loderer, C. F., & Waelchli, U. (2010). Firm Age and Performance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1342248>
- Loderer, C. F., Neusser, K., & Waelchli, U. (2009). Corporate Geriatrics: Aging, Survival, and Performance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1102240>
- Meilani, S. E. R. (2015). Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55-78. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483>
- Mohammed, M., Razak, D., & Taib, F. M. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on The Maqashid syariah. *Proceeding INTAC IV*.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Muhammad, R., & Oktavianti, H. Y. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 23(2), 239–259. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>
- Mutia, E., & Musfirah, N. (2017). Pendekatan maqashid syariah index sebagai pengukuran kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 181–201. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10>
- Nadlifayah, N. F., & Laila, N. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Pengungkapan ISR Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(1), 44-61. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20171pp44-61>
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ahsupervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304. <https://doi.org/10.1108/ijbm-12-2016-0197>
- Nugroho, R. M., & Widiasmara, A. (2019). Pengaruh dewan direksi berdasarkan gender, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap kinerja perusahaan perbankan periode 2015-2017. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.
- Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 29-55. Retrieved from <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/130>
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2019). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.22>
- Rahman, F., & Sunarti, S. (2017). Pengaruh Marketing Expense, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Industri Sektor Perbankan Indonesia yang Listing di Bei Periode 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 52(1). Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2167>
- Rimardhani, H., Hidayat, R. R., & Dwiatmanto, D. (2016). Pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap profitabilitas perusahaan (studi pada perusahaan bumh yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 31(1). Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1226>
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(1), 124-130. <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.122>
- Rusyadiana, A. S., & Firmansyah, I. (2018). Efficiency versus Maqashid Sharia Index: an Application on Indonesian Islamic Bank. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.154>

- Samad, A. (2013). Comparative efficiency of the Islamic bank vis-a-vis conventional banks in Malaysia. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 7(1), 1-27. Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/46>
- Sari, D. D. (2018). Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2014-2016. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Syariah (Ekonomi). Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 7th Edition. Wiley & Sons, West Sussex.
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, S., & Sigit, P. (2019). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(1), 5-37. <https://doi.org/10.35836/jakis.v2i1.50>
- Sukandar, P. P., & Rahardja, R. (2014). Pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 689-695. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6211>
- Sukardi, B. (2016). Inklusivisme Maqâsid Syari'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia. *Tsaqafah*, 12(1), 209-230. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.375>
- Sulistiyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 142-150. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>
- Syafiqurrahman, M., Andiarsyah, W., & Suciningsih, W. (2014). Analisis pengaruh corporate governance dan pengaruh keputusan pendanaan terhadap kinerja perusahaan perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 21-44. Retrieved from <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/548>
- Umam, K. (2015). Urgensi standarisasi dewan pengawas Syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan Syariah. *Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia*, 1(2).
- Yudha, E. P. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013). *Tesis*. University of Muhammadiyah Malang.
- Yudistira, D. (2004). Efficiency in Islamic banking: an empirical analysis of eighteen banks. *Islamic Economic Studies*, 12(1), 1-19.